

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENGANTAR SPM DAN PENGAMBIL SP2D
TAHUN ANGGARAN 2012 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG.

NOMOR : 001/KEP/SEK-KPU/TAHUN 2012

Hal : 3 hal

- ABSTRAK** : ➤ Bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan dan pelaksanaan administrasi pertanggung jawaban keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang, dipandang perlu menunjuk/menetapkan Bendahara Pengeluaran BA 076, Staf Pengelola Keuangan, dan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun 2012.
- Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk/ditetapkan sebagai pengelola keuangan dimaksud di anggap cakap dan mampu melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban untuk pengelolaan keuangan.
- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU ini adalah : UU RI No 17 Tahun 2003, UU No 10 Tahun 2004, UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No 8 Tahun 2005, UU No 33 Tahun 2004, UU No 22 Tahun 2007, UU No 47 Tahun 2009, KEPPRES RI No 70 Tahun 2001, KEPPRES RI No 42 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah terakhir dengan KEPPRES No 72 Tahun 2004, Permenkeu tanggal 27 Desember 2005 No 134/PMK.06/2005, PKPU No 22 Tahun 2008, PKPU No 01 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan PKPU No 21 Tahun 2008, Kep. Sekjend KPU No 05/Kpts/Setjen/Tahun 2011 tanggal 3 Januari 2011.
- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang menetapkan Petugas Pengantar SPM dan Pengambil SP2D Tahun Anggaran 2012 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.

CATATAN : Keputusan Sekretaris KPU berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Januari 2012.